

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK
TERINDIKASI TINDAK PIDANA**
(*Notary's Accountability to Crime-Related Authentic Deeds*)

Teresia Din

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Merdeka, Lama City, Kupang NTT 85225

teresiadin44@gmail.com

Tulisan Diterima: 16 April 2019; Direvisi: 31 Mei 2019; Disetujui Diterbitkan 13 Juni 2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.171-183>

ABSTRACT

Population growth and development have been so rapid, while the land area may be said relatively unchanged, this fact has rendered the demand for land to increase, which in turn, giving a raise to so many land-related problems. To prevent or at least reduce the potential conflict or dispute, the mechanism for transferring a title over a land, in order to enable the registration of the same, must be legalized by a Notary deed. The formulation of the problem in this research is the notary's responsibility, under the penal laws, for his position as a Public Officer in regard to the authentic deeds indicated as related to a crime? The research method employed in this research is normative juridical method. From the results of the research one may conclude that non-performance of the agreements in a deed, by means of a default of a Party, that may render the deed cancelled, is not the responsibility of the Notary, but of the parties who bind themselves to perform the obligations. This legal protection aspect for the Notary that in some extent relates to the criminal and civil law institutions is more external in nature, meaning that the Notary as a Public Officer has the privileges attached to their legal position/standing as a consequence of their assuming such office. The term Privileges in the laws is the special or specific rights conferred to a government or the ruler of a country and delegated to a person or group of people, in addition to the rights of the people commonly granted according to the applicable law. The privileges of a Notary should distinguish the treatment to a Notary from the treatment to the ordinary people. The forms of the treatment relate to special procedures in law enforcement against Notaries, i.e. related to the treatment in terms of summoning and examining the same during a process of investigation and trial, which must be highly observed.

Keyword: notary public; authentic deed; criminal act.

ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sedemikian besar, dan luas tanah yang relatif tidak bertambah, secara nyata hal ini menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sehingga menyebabkan berbagai masalah pertanahan muncul. Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut maka mekanisme pemindahan hak atas tanah agar bisa didaftar harus dibuktikan dengan akta Notaris. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris dalam kedudukannya selaku Pejabat Umum terhadap akta otentik yang terindikasi tindak pidana? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan isi perjanjian dalam sebuah akta yang dilanggar oleh salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi oleh Pihak Kedua, yang menyebabkan dibatalkannya akta tersebut, bukanlah menjadi tanggung jawab Notaris, tetapi tanggung jawab para pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi. Aspek perlindungan hukum bagi Notaris yang bersinggungan dengan pranata hukum pidana dan perdata lebih bersifat ekstern, artinya bahwa Notaris selaku Pejabat Umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatannya yang dimilikinya. Istilah hak Istimewa dalam bidang hukum adalah

hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Hak-hak istimewa yang dimiliki Notaris, menjadi pembeda perlakuan (*treatment*) terhadap masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu berkaitan dengan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap Notaris, yakni berkaitan dengan perlakuan dalam hal pemanggilan dan pemeriksaan pada proses penyidikan dan persidangan, yang harus diindahkan.

Kata Kunci: notaris; akta otentik; tindak pidana.

PENDAHULUAN

Jabatan Notaris adalah jabatan publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuatnya, yaitu minuta (asli akta), merupakan dokumen negara. Di Indonesia, notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.¹ Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak.²

Jabatan notaris diciptakan oleh negara sebagai implementasi dari kewajiban negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya, khususnya dalam pembuatan alat bukti otentik yang diakui oleh negara.³ Pembuatan akta otentik oleh notaris ini ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum untuk

mencegah terjadinya konflik di masyarakat.⁴ Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN),⁵ yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004, semakin mempertegas posisi penting notaris sebagai Pejabat Umum yang berkewajiban memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Keberadaan UUJN yang merupakan “*rule of law*” untuk dunia notaris di Indonesia.⁶ Landasan filosofis lahirnya UUJN adalah demi terwujudnya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris mempunyai dan menggunakan cap/stempel jabatan dengan Lambang Negara, yaitu Burung Garuda, dan ini adalah suatu kewajiban bagi notaris yang penggunaannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kenotariatan. Penggunaan Lambang Negara oleh notaris adalah sebagai bentuk menjalankan sebagian kekuasaan negara dan membawa kewibawaan negara serta mendukung dan menguatkan keotentikan suatu akta notaris.

Dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap profesional dengan

¹ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm. 75

² Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011, hlm. 7

³ Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, dalam *Media Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April 2002, hlm.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 37

⁵ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris saat ini telah diubah dan ditambah pasal-pasalnyanya menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014.

⁶ Habib Adjie, *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi 28 September 2005, hlm. 38

dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki integritas moral yang mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual); (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; dan (4) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.⁷

Pasal 16 huruf a UUJN menentukan bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu, notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum yang fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.⁸

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris. Menurut KUHPdt pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Salah satu fungsi akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak

lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Menurut Pasal 1857 KUHPdt, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. Akta notaris sebagai sebuah akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi. Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, yang antara lain adalah Camat, Kantor Catatan Sipil, dan Notaris. Dalam hal harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang profesi Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.⁹ Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna,

⁷ Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1995, hlm. 86

⁸ Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, dalam Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, hlm. 25

⁹ Lihat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam Pasal 1

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPdt. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan di dalam akta ini. Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketidadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik. Dalam hal ini suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil. Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.¹⁰ Akta otentik dalam hal ini tidak hanya membuktikan para pihak sudah menerangkan sesuatu yang dituliskan saja, akan tetapi juga sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar. Hal tersebut adalah berdasarkan dari ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg), dimana dinyatakan bahwa suatu akta otentik tidak hanya memberikan bukti yang sempurna tentang tentang sesuatu yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekedar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) notaris berwenang membuat dan mempertanggungjawabkan akta otentik yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini

adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Secara aktif diartikan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan secara pasif diartikan tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan aturan hukum;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Tanggung jawab notaris dalam ranah hukum perdata ini, termasuk didalamnya adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan kewenangan tambahan notaris yang diberikan oleh undang-undang perpajakan. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia;
2. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang);
3. Bersifat melawan hukum.
4. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).
5. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000, hlm. 9

pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan notaris.

Sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya jika dikemudian hari terjadi sengketa berkaitan dengan akta tersebut. Tanggung jawab notaris dalam pembuktian perkara pidana di persidangan dapat terjadi manakala akta tersebut menjadi permasalahan sehingga mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materiil akta.

Terhadap akta yang dibuatnya notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana, notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena pasal 66 UUJN memberikan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa aktanya berindikasi perbuatan pidana dan atau atas dugaan notaris turut serta melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 363/Pid.B/ 2014/PN.Pdg, yang isinya menerangkan bahwa Pengurus Yayasan menghadap ke Notaris dan melakukan perubahan berkaitan dengan akta yayasan yang dibuat dan para penghadap menyatakan keinginannya dihadapan notaris dan dituangkan dalam bentuk akta otentik, akta tersebut telah ditandatangani oleh para penghadap, notaris, serta saksi-saksi, tetapi ternyata kemudian ada bagian organ yayasan tidak menyetujui atau perubahan akta tersebut sehingga para penghadap yang hadir dan notaris dilaporkan oleh sebagian pengurus organ yayasan yang tidak setuju dan putusan hakim menganggap bahwa notaris terlibat dan ikut serta dalam perbuatan hukum tersebut. Berdasarkan pemeriksaan oleh Majelis Hakim maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam kedudukannya selaku Pejabat

Umum terhadap akta otentik yang terindikasi tindak pidana?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini membutuhkan data yang akurat yang dapat diperoleh melalui prosedur penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang terindikasi tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah spesifikasi penelitian deskripsi analisis. Dikatakan *deskripsi* analisis karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran atau uraian secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang terindikasi tindak pidana menghadapi era globalisasi.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder berupa :

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, traktat/ konvensi-konvensi Internasional tentang kontrak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Inggris – Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan datanya berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan / studi dokumenter. Studi kepustakaan/ dokumenter ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang membahas mengenai masalah-masalah pertanggungjawaban pidana notaris yang diperoleh dari buku-buku, peraturan

perundang-undangan dan tulisan-tulisan lainnya serta putusan pengadilan yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumentasi.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan studi dokumenter dianalisis secara kualitatif normatif karena penelitian ini merupakan penelitian tentang asas-asas hukum/ penelitian hukum *in konkrito*.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Selaku Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka pengaturan mengenai segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam hal pengeluaran akta didasarkan pada beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan notaris:

1. Harus memiliki profesionalitas
2. Wajib menolak memberikan pelayanan jika bertentangan dengan undang-undang jabatan notaris dan aturan hukum
3. Harus memiliki integritas moral yang baik
4. Wajib memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan akta yang dibuatnya

Pengaturan mengenai akta dapat dilihat pada KUH Perdata yang membagi akta menjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Akta Otentik

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat Pasal 165 HIR, 1868 BW, dan 285 Rbg)

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata:

Suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Akta Otentik menurut Pasal 285 Rbg:

Yaitu yang dibuat, dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.

Dapat dikatakan bahwa Akta Otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh Notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak.

2. Akta di bawah Tangan

Adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Fungsi Akta

1. Fungsi Formil (formalitas causa)

Berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, bukan sahnyanya perbuatan hukum. Dengan kata lain akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.

2. Fungsi alat bukti (probationis causa)

Akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari

Dalam hukum Acara Pidana, alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang menjelaskan bahwa surat yang dibuat di atas

sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian lainnya.

Akta otentik merupakan bentuk surat sebagaimana pada huruf a pasal 187 KUHAP karena akta otentik merupakan surat resmi yang dibuat dan atau dihadapan pejabat umum (Notaris) dan digunakan sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu dibuat.

Kekuatan pembuktian pada alat bukti surat menurut KUHAP:

1. Dari segi formil

Alat bukti surat pada Pasal 187 huruf a, b, c adalah alat bukti yang sempurna sebab bentuk-bentuk surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formil, alat bukti surat mempunyai nilai pembuktian formil yang sempurna.

2. Dari segi materiil

Alat bukti surat pada Pasal 187 KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian surat ini, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti sah lainnya. Alat bukti surat dan alat bukti sah lainnya sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Dalam hal ini hakim

bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya dan dapat mempergunakannya atau bahkan menyingkirkannya.

Menurut M. Yahya Harahap dasar ketidakterikatan hakim dalam perkara pidana atas alat bukti surat, berdasarkan asas:¹¹

1. Asas proses pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati, bukan mencari kebenaran formil
2. Asas keyakinan hakim berkaitan dengan pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dia bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”
3. Asas batas minimum pembuktian.

Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna. Akan tetapi, sifat kesempurnaan formalnya tunduk pada asas batas minimum pembuktian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana berlaku asas bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*).

Sesuai ketentuan Pasal 186 KUHPerdata dan 165 HIR menyebutkan, akta otentik adalah alat bukti yang sempurna sehingga aparat penegak hukum wajib dan terikat untuk:

1. Menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna
2. Harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti

Akan tetapi, berdasarkan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil atas akta otentik maka berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan tidak wajib dan tidak terikat oleh akta otentik apabila akta otentik tersebut tidak didukung oleh satu alat bukti sah lainnya yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 271

Akta Notaris pada hakekatnya memuat keterangan bahwa para pihak benar berkata kepada Notaris. Dengan kata lain Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti oleh para pihak dan membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta tersebut. Dalam pembuatan akta Notaris memang bukan tugas Notaris untuk menyelidiki kebenaran tentang apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris namun hal tersebut harus didukung oleh bukti-bukti pendukung.

Dalam perkara pidana, akta Notaris sering dipermasalahkan dari aspek materiil sehingga Penuntut Umum akan memasukkan Notaris ikut terlibat dalam perbuatan:

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat 1, ayat 2, KUHP)
2. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP)
4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP)
5. Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipakai dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 KUHP).

Dalam pembuatan akta notaris harus diperhatikan 3 (tiga) aspek yang berkaitan dengan nilai pembuktian:

1. *Lahiriah (iutwendige bewijskracht)*
Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahan sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara

lahiriah bukan akta otentik.

2. Formal

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka yang harus dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul (waktu) menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.

3. Materiil

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Apabila akta notaris diperkarakan dan dinyatakan akta Notaris tersebut tidak sah maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris.

Salah satu ketentuan yang dapat diterapkan terhadap Notaris adalah penegakan hukum pidana, apabila Notaris telah melakukan perbuatan pidana:

1. Perbuatan manusia

2. Yang memenuhi dalam undang-undang ini
3. Bersifat melawan hukum

Sebagai contoh berkaitan dengan kasus keterangan palsu dalam membuat akta Notaris (akta otentik) maka apa yang dilakukan oleh para pihak (yang mempunyai itikad buruk) merupakan tindakan melawan hukum yang dapat diancam pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana.

Dalam kasus pemalsuan surat perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mengakibatkan Notaris tersangkut dalam perkara tersebut (dalam hal Notaris mengetahui akan maksud salah satu pihak yang beritikad buruk) sehingga dapat dituntut berdasarkan pasal 264 ayat 1 jo Pasal 56 KUHP "Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap akta otentik".

Dalam kasus pemalsuan akta otentik, dituntutnya Notaris dikarenakan kurang kehati-hatian dan ketelitiannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Sehingga Notaris ini disebut sebagai pihak yang membantu dan mengetahui adanya pemalsuan surat.

Pemalsuan surat mengandung 2 arti:

1. Membuat surat palsu
Adalah menyusun suatu surat atau tulisan pada keseluruhannya sehingga adanya surat ini dibuat secara palsu.
2. Memalsukan surat
Adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan baik mengenai tanda maupun isinya, tanpa hak dalam suatu surat atau tulisan misalnya penghapusan kalimat, angka, tanda tangan, penambahan dengan suatu kalimat, kata atau angka, penggantian kalimat, kata maupun angka.

Adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak (yang membuat perjanjian) sehingga menimbulkan kerugian pihak lain (pihak yang seharusnya ikut terlibat dalam pembuatan akta itu) dapat membuat Notaris terlibat dalam perkara pidana misalnya dalam kasus pemalsuan keterangan ahli waris dimana salah satu pihak yang seharusnya ikut mewaris tidak dimasukkan dalam keterangan ahli waris. Berkaitan dengan hal dimaksud, Notaris dapat

dituntut dengan Pasal 56 KUHP yang menjelaskan "dipidana sebagai pembantu:

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Membantu harus dilakukan dengan sengaja. Mengenai sengaja ini, Simons menyatakan bahwa *medeplichtige* harus memenuhi 2 unsur:

1. Unsur objektif
Apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut memang telah dimaksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan, artinya apakah perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari tindak pidana atau hanya merupakan syarat bukan sebab dari akibat tersebut.
2. Unsur subjektif
Apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut benar-benar telah dengan sengaja dalam arti memang diketahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain itu, memang dikehendaki.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dituntutnya Notaris dalam kasus pemalsuan akta otentik dikarenakan kurang kehati-hatian dan ketelitiannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Sehingga Notaris ini disebut sebagai pihak yang membantu dan mengetahui adanya pemalsuan surat apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana.

Oleh karena dalam Hukum Acara Pidana, pada akta Notaris melekat nilai pembuktian bebas, artinya pada akta Notaris tidak melekat kekuatan yang mengikat dimana Hakim bebas menilai kekuatan pembuktian pada akta Notaris karena batas minimal pembuktian dalam hukum acara pidana adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP).

Dari segi formal, akta Notaris adalah alat bukti surat yang sah dan sempurna sedangkan dari segi materiil alat bukti surat

(akta Notaris) tidak dapat berdiri sendiri harus dibantu dengan minimal satu alat bukti lain yang sah guna memenuhi hukum pembuktian.

Oleh karenanya, Notaris dalam membuat akta Notaris (akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna) perlu sifat kehati-hatian dan ketelitian dengan cara memperdalam lebih dari apa yang dikemukakan para pihak disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perundang-undang khususnya Undang-undang Jabatan Notaris.

Adapun unsur-unsur tindak pidana berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris antara lain seperti tercantum dibawah ini:

1. Delik Pemalsuan Akta Otentik

Pasal 263 KUH Pidana: Delik Pemalsuan Surat (biasa)

Unsur objektif:

Perbuatan: a) Membuat Surat Palsu; b) Memalsukan Surat:

Objeknya: yaitu "Surat"

- a. Menimbulkan suatu hak
- b. Menimbulkan suatu perikatan;
- c. Menimbulkan suatu pembebasan utang;
- d. Diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal

Akibatnya dapat menimbulkan kerugian

Unsur subjektif dengan sengaja memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu

2. Pasal 264 ayat 1 KUH Pidana tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik. Mempunyai unsur-unsur objektif dan subjektif, yang sama dengan Pasal 263 KUH Pidana.

3. Akta Otentik mempunyai bentuk yang ditentukan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, surat mempunyai bentuk bebas, sehingga untuk membuktikan apakah unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat harus mengacu pada UUJN; unsur subjektif yaitu harus ada kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau ada perbuatan melawan hukum, yang juga harus dibuktikan dengan bersumber dari UUJN.

4. Dalam tindak pidana berkaitan dengan jabatan notaris mutlak diperlukan saksi ahli dari organisasi profesi bukan dari akademis.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Notaris:
Sebelum Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012

tanggal 28 Mei 2013:

Dasar hukum: Pasal 66 ayat 1 UUJN jo Permen Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris;

Pasal 66 ayat 1 UUJN:

"Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang: (a) mengambil foto copy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. (b) memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Persetujuan MPD merupakan pintu masuk yang memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk:

- (a) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris;
- (b) Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
- (c) Mengambil minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;

Pengecualian tanpa persetujuan MPD, jika Undang-undang menentukan lain, antara lain:

- a. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: dalam pemeriksaan, penagihan dan tindak pidana perpajakan, kewajiban bagi mereka yang karena jabatannya untuk merahasiakan ditiadakan
- b. Pasal 35 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, kewajiban memberikan kesaksian bagi mereka yang wajib karena jabatan untuk menyimpan rahasia

Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 Tanggal 28 Mei 2013:

- a. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan frasa "Dengan persetujuan Majelis Pengawas

Daerah dalam Pasal 66 ayat 1 UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 24 UUD 1945, dan Frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

- b. Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris berkaitan dengan akta – aktanya dan protokol notaris tanpa persetujuan MPD (pasal 66 ayat 1 Jo Pasal 112 KUHAP).
- c. Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang mengambil foto copy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (Pasal 66 ayat 1 UUNJ);
- d. Penyidik berwenang mengambil minuta akta atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris tanpa persetujuan MPD dan harus dengan izin ketua PN (Pasal 43 KUHAP);
- e. Pasca berlakunya putusan MK tersebut, hak dan kewajiban ingkar notaris ditiadakan atau tidak berlaku dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UUNJ pasca putusan MK;

(Hak ingkar yaitu hak bagi mereka yang karena jabatannya wajib menyimpan rahasia, untuk meminta kepada hakim agar dibebaskan untuk memberikan kesaksian dimuka hakim. Pasal 1909 ayat 3 KUH Perdata dan Pasal 170 KUHAP), (Kewajiban Ingkar yaitu kewajiban mereka yang wajib menyimpan rahasia untuk menolak memberikan kesaksian, kecuali undang-undang menentukan lain).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- a. Pasal 66 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014:
“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - (1) Mengambil foto copy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan;
 - (2) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta dan atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris;

- b. Persetujuan atau penolakan majelis kehormatan notaris harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya surat permintaan persetujuan dan jika dalam jangka waktu tersebut majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban, maka dianggap menerima permintaan persetujuan.

Alasan dimasukkan Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2014

1. Notaris selaku pejabat umum yang dalam menjalankan jabatannya menggunakan lambang negara merupakan personifikasi suatu negara, harus diperlakukan khusus dalam penegakan hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatannya
2. Notaris karena jabatannya wajib untuk merahasiakan, memiliki kewajiban ingkar yaitu kewajiban untuk menolak memberikan kesaksian berkaitan dengan rahasia jabatannya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan isi perjanjian dalam sebuah akta yang dilanggar oleh salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi oleh Pihak Kedua, yang menyebabkan dibatalkannya akta tersebut, bukanlah menjadi tanggung jawab Notaris, tetapi tanggung jawab para pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi. Aspek perlindungan hukum bagi Notaris yang bersinggungan dengan pranata hukum pidana dan perdata lebih bersifat ekstern, artinya bahwa Notaris selaku Pejabat Umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatannya yang dimilikinya. Istilah hak Istimewa dalam bidang hukum adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Hak-hak istimewa yang dimiliki Notaris, menjadi pembeda perlakuan (*treatment*) terhadap masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu berkaitan dengan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap Notaris, yakni berkaitan dengan perlakuan dalam hal pemanggilan dan pemeriksaan pada proses penyidikan dan persidangan, yang harus diindahkan.

SARAN

Bahwa Pasal-pasal Pidana yang akan diterapkan oleh Penyidik kepada Notaris in casu Pasal 263 ayat 1 KUHP, Pasal 264 ayat 1 KUHP, Pasal 266 ayat 1 KUHP dan Pasal 242 ayat 1 dan ayat 2 KUHP harus melibatkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia, para akademisi serta unsur Advokat dari PERADI, dan hal itu wajib demi hukum- dituangkan dalam Peraturan Bersama KAPOLRI, Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Umum PERADI serta Rektor Universitas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Adjie, Oemar. *Hukum Pidana Tidak Tertulis*, Cetakan pertama, Jakarta: Tri Grafika, 1992
- An-Naim, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1990
- Ansel, Marc. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London, Routledge & Kegan Paul, 1965
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Apeldoorn, L.J van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Atmasasmita, Romli. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH, 1989
- Bassiouni, M. Cherif. *Substantive Criminal Law*, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Barlow, Hugh D. *Introduction to Criminology*, Third Edition, Boston: Little Brown and Company, 1984
- Beccaria. *Of and Punishments*, New York: Marsilio Publishers, Corp., 1996
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2008
- Dja'is, Mochammad dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Undang-undang Perlindungan Saksi, Belum Progresif: Catatan Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Elsam, 2006
- Effendi, Rusli dkk. *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*, BPHN, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia Jakarta*, Binacipta. 1986
- Group, Stanly E. dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Alumni, 1998
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pidana Islam di Indonesia, : Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Hart, L.A. *The Concept of Law*, TheClarendon Press, Oxford, 1961
- Haveman, Roelof H. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, 2002
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana prenatal Media, 2008
- Hulsman, L.H.C. *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1984
- Irsan, Kusparmono. *Risalah Hukum Acara Pidana*, Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2002
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Low, Peter W dan dick. *Criminal Law: Cases and Materials*, New York: The Foundation Press, Inc., 1986
- Marpaung, Leden. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta-PT Bina Cipta, 1985
- Packer, Herbert L. *The Limit of Criminal Sanction*, California-USA: Stanford University Press, 1968
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara, 1953
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Jakarta: Djembatan, 2002
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984
- R, Putri A. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011
- Rahardjo, Satjipto. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (Rbg)*
- Reksodiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994
- Sahetapy, J.E (Ed.). *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Saleh, Roeslan. *Mencari Asas-Asas Umum Yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan Up Grading Hukum Pidana, 1971
- Saleh, Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Saputro, Anke Dwi. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982
- Soekanto, Soerjono. *Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986
- Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris* (sementara), cetakan II, Pradnya paramitha, Jakarta : 1982
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
- Sudrajat Bassir, M. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHPP*, Bandung: Remadja Karya, 1986
- Sukemi, F. "Varia Peradilan Tahun IV Nomor 36", *Notaris dan Kode Etik*, Desember 1988
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1989
- Tedjasaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1995
- Thamrin, Husni. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 51
- Tresna, R. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Unviersitas Padjajaran, 1959
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Utrecht, *Pidana*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Bandung: Universitas Padjajaran, 1960

Vold, George B et.al. *Theoretical Criminology*, New York: Oxford University Press, 1998

Waluyo, Bambang *Eksistensi pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Pradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002

Zainal, Abidin Farid. *Asas-asas Hukum Pidana: Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1987